



PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 3528021912880001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 19 Desember 1988, umur 34, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan D4, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 954/S.Kuasa/9/2023 tanggal 14 September 2023, telah memberikan kuasa kepada MOHAMMAD YASIN, SH, MUHAMMAD TOHIR, SH., MH. Dan TAUFIK JANUAR FITRO ISNIN, SH Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LP-BHM (Lembaga Penelitian & Bantuan Hukum Madura) yang beralamat di Jalan Kemuning No. 02 Pamekasan., sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohon**, NIK 3528046306880005, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 23 Juni 1988, umur 35, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D4, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, Dalam hal ini dikuasakan kepada SUBAIDI, SH., MH. Dan MOHAMMAD TAUFIK, SH para Advokat pada Kantor Hukum SUBAIDI SA'ID & PARTNERS yang beralamat Jak-Jak Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tertanggal 20 September 2023 dengan nomor register kuasa

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

967/S.Kuasa/9/2023 tanggal 21 September 2023  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 14 September 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 14 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 15 Januari 2023 bertepatan 22 Jumadil akhir 1444 jam 08:00 WIB telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut dan sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 3528041012023025 Tanggal 15 Januari 2023.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon **Kabupaten Pamekasan**, selama + 1 Minggu dan pemohon dan termohon pindah ke rumah pemohon di **Kabupaten Pamekasan**.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai Awal Maret 2023, ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Yang penyebabnya antara lain :
  - Termohon tidak patuh ketika dinasehati Oleh Pemohon;
  - Termohon sering tidak menghargai dan merendahkan martabat Pemohon;
  - Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;

*Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Ahir Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon selalu menghindar ketika ada Pemohon dan Temohon lebih memilih pulang kerumah orang tua termohon Sehingga selama +6 Bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri sampai saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MOHAMMAD YASIN, SH, MUHAMMAD TOHIR, SH., MH. Dan TAUFIK JANUAR FITRO ISNIN, SH Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LP-BHM (Lembaga Penelitian & Bantuan Hukum Madura) yang beralamat di Jalan Kemuning No. 02 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 954/S.Kuasa/9/2023 tanggal 14 September 2023;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada SUBAIDI, SH., MH. Dan MOHAMMAD TAUFIK, SH para Advokat pada Kantor Hukum SUBAIDI SA'ID & PARTNERS yang beralamat Jak-Jak Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tertanggal 20 September 2023 dengan nomor register kuasa 967/S.Kuasa/9/2023 tanggal 21 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Mashuri, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 27 September 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Pengganti Mas Kawin sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;  
Dibayar sebelum ikrar talak.
4. Pemohon membayar cicilan pinjaman atas nama Termohon pada Bank BRI sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan Desember 2028, adapun sisa cicilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dibayar oleh Termohon;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuinya;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, tidak benar dalil posita pada poin 4 (empat) (a), (b), dan (c) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, YANG BENAR ADALAH Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain yang bernama Titis Haruslista kronologisnya seperti ini Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2023. Pada awal pernikahan, sebenarnya rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup bahagia rukun harmonis meskipun terkadang ada sedikit pertengkaran kecil namun langsung bisa berdamai dan romatis kembali. Puncak dari pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah ketika saya Termohon mengetahui bahwa suami saya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang Bernama (**Selingkuhan Pemohon**) yaitu pada tanggal 04 Agustus 2023 melalui pesan WA di HP Pemohon dengan bukti-bukti WA terlampir. Termohon dan Pemohon dan suami saya beserta selingkuhan Pemohon yang bernama Titis bertemu di rumah Pemohon karena Termohon yang menghubungi meminta bertemu (bukti WA terlampir). Dalam pembahasan kita bertiga ternyata Pemohon lebih memilih selingkuhannya dari pada Termohon, sehingga pada saat itu Pemohon langsung mengucapkan talaq kepada Termohon di depan mata selingkuhannya tersebut. Bahwa kemudian Termohon menelpon orangtua perihal permasalahan yang sedang dialami sehingga orangtua Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan sekaligus menjemput saya untuk dibawa pulang sementara ke rumahnya karena sudah dijatuhi talaq oleh Pemohon. Setelah diberi

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehati oleh orangtua Termohon, kemudian Pemohon meminta maaf dan meminta untuk melakukan nikah ulang atau Bahasa maduranya (ngayarin kabin) sebenarnya Pemohon masih sayang kepada Termohon. Pernikahan ulang tersebut disetujui oleh orangtua Termohon dengan syarat Pemohon memutuskan hubungan dengan selingkuhannya tersebut. Sehingga pada tanggal 8 Agustus 2023 dilaksanakan pernikahan ulang antara Termohon dan Pemohon yang bertempat di rumah Termohon dengan disaksikan oleh orang Termohon, 2 (dua) orang saksi temannya Pemohon dan kyai yang dibawa oleh Pemohon sendiri. Setelah nikah ulang selesai, Pemohon membawa pulang Termohon ke rumahnya lagi di **Kabupaten Pamekasan**. Namun pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon kembali mengetahui bahwa Pemohon tetap saja menjalani hubungan dengan selingkuhannya (Bukti WA terlampir), namun Pemohon selalu meyakinkan kepada Termohon untuk bersabar karena Pemohon pasti akan meninggalkan selingkuhannya tersebut. Termohon sudah berusaha bersabar, hingga Pemohon sampai kelewat batas dengan berselingkuh secara terang-terangan didepan Termohon yaitu mengangkat Video Call WA dengan selingkuhannya di depan Termohon yang membuat Termohon merasa sangat sakit hati. Dan Kemudian puncak dari pertengkaran tersebut yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 yaitu Termohon kembali melihat Pemohon chat WA dengan selingkuhannya, kemudian terjadilah pertengkaran sampai Pemohon mengusir Termohon dari rumahnya. Pemohon pada saat mengusir sambil Video Call WA menunjukkan kepada selingkuhannya kalau Termohon sudah di usir. Akhirnya Termohon menelpon orangtuanya dan menjelaskan perihal bahwa Termohon sudah diusir oleh Pemohon dari rumahnya dihadapan selingkuhannya melalui media Video Call WA. Orang tua Termohon kemudian langsung menjemput Termohon tapi pada saat itu Pemohon malah tidak mau menemui orang tua Termohon dan malah pergi begitu saja. sehingga Termohon bersama orang tuanya kerumahnya mertua (orang tua dari Pemohon di Jl. Pongkoran) dan menceritakan bahwa Pemohon telah berselingkuh dan mengusir Termohon dari rumahnya.

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selama Termohon dan Pemohon pisah rumah pada tanggal 03 September 2023, Pemohon menelpon Termohon dan bilang ingin bertemu dengan Termohon kemudian Termohon pergi kerumahnya untuk bertemu dengannya. Sesampai di rumahnya, Termohon mendapati ada baju dan pakaian dalam perempuan di dalam kamarnya (bukti video). Kemudian keesokan harinya pada tanggal 04 september 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Termohon pergi ke rumah Pemohon karena ingin mengecek keadaan rumah Pemohon, ternyata begitu sampai dirumahnya, Termohon melihat selingkuhannya sedang berada didalam rumahnya Pemohon dan sudah bermalam dirumahnya Pemohon ditemani 2 (dua) orang anak dari Pemohon (Foto dan Video terlampir);

3. Bahwa Termohon bukan tidak patuh terhadap Pemohon melainkan terjadi perbedaan pendapat ketika membahas anak Termohon dimana Pemohon menyuruh saya jangan memberikan uang makan untuk anak-anak Termohon yang diasuh oleh orangtua Termohon dan jangan selalu membelikan mainan padahal Termohon juga membelikan pakaian untuk Pemohon ketika punya uang lebih;
4. Bahwa Termohon bukan tidak menghargai dan merendahkan martabat Pemohon namun dalam hal ini permasalahannya adalah ketika Pemohon mempunyai sifat iri kepada anak Termohon yang masih kecil;
5. Bahwa, tidak benar dalil posita pada poin 5 (lima) yang menyatakan Pemohon dan Termohon +- 6 (bulan) sudah pisah rumah dan tidak tinggal satu atap lagi (itu semua hanya alasan Pemohon mengundurkan dan mengada-ngada dalil-dalil/alasan Permohonan Talak agar Permohonannya diterima oleh majelis hakim) karena berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1 huruf b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka : point 1, perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah

*Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 12 (dua belas) bulan; atau point 2, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpindah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Faktanya pada bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, hasil Mediasi pada tanggal 05 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Pamekasan berhasil sebagian dengan kesepakatan terkait Nafkah Iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta siap mengganti maskawin yang pernah dipinjam Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon serta Pemohon mengakui bahwa selingkuh dengan wanita yang bernama **Selingkuhan Pemohon**;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar hutang kepada Termohon dengan cara di cicil setiap bulan sanggup membayar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai bulan Desember 2028;
8. Bahwa, alasan-alasan Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu Termohon tanggap karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi, sebab dalam Permohonannya adalah tidak benar mengada-ngada alias bohong dan tidak sesuai dengan kenyataan fakta yang sebenarnya, oleh karenanya dengan tegas Termohon menolak;
9. Bahwa, pada Prinsipnya jika bisa dipertahankan Termohon tidak ingin untuk bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya yang dianggap patut (ex eaquo et bono);*

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik, demikian juga Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa di depan sidang sebelum sidang pembuktian, Termohon menyatakan tidak keberatan dan berkeinginan juga bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon** NIK 3528021912880001 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-588KUA.13.22.01/PW.01/09/2023 Tanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI KE 1 PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2023 di KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selkama 1 minggu dan terakhir pindah dirumah Pemohon;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut keterangan Pemohon kepada saksi karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2023 di KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon kemudian pindah dirumah Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 6 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon dan sering menghabiskan uang Pemohon ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Screenshort Chat WhataApp antara Pemohon dengan wanita lain, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Screenshort Foto antara Pemohon dengan wanita lain, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Screenshort Foto wanita lain berada di rumah Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Screenshort Chat WhataApp antara Termohon dengan selingkuhan Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Screenshort Chat WhataApp antara Termohon dengan Pemohon terkait hutang piutang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Termohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2023 di KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, bahkan saksi melihat sendiri ketika itu saksi bersama dengan Termohon ke rumah Pemohon dan melihat ada wanita lain sedang ke rumah dari dalam rumah dan langsung pulang dengan membawa sepeda motor;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2 Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2023 di KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sekrang telah pisah rumah ;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselingkuhan Pemohon, namun saksi ketika datang dari Surabaya dan ditelpon oleh Termohon untuk ke rumahnya dan ternyata saat itu Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan perselingkuhan ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak sekitar 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MOHAMMAD YASIN, SH, MUHAMMAD TOHIR, SH., MH. Dan TAUFIK JANUAR FITRO ISNIN, SH Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LP-BHM (Lembaga Penelitian & Bantuan Hukum Madura) yang beralamat di Jalan Kemuning No. 02 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 954/S.Kuasa/9/2023 tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada SUBAIDI, SH., MH. Dan MOHAMMAD TAUFIK, SH para Advokat pada Kantor Hukum SUBAIDI SA'ID & PARTNERS yang beralamat Jak-Jak Desa

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tertanggal 20 September 2023 dengan nomor register kuasa 967/S.Kuasa/9/2023 tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Sidang tertutup untuk umum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal Maret 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon tidak patuh ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menghargai dan merendahkan martabat Pemohon dan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS telah memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Pemohon, maka Termohon telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipi;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan, telah mengajukan jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

Fakta yang tidak dibantah

- Bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui hal hal yang kebenarannya tegas dan jelas;

Hal-hal yang dibantah

- Bahwa, tidak benar dalil posita pada poin 4 (empat) (a), (b), dan (c) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang benar adalah Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain yang bernama Titis Haruslista kronolisnya seperti ini Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2023, namun Pemohon selalu meyakinkan kepada Termohon untuk bersabar karena Pemohon pasti akan meninggalkan selingkuhannya tersebut. Termohon sudah berusaha bersabar, hingga Pemohon sampai melewati batas dengan berselingkuh secara terang-terangan di depan Termohon yaitu mengangkat Video Call WA dengan selingkuhannya di depan Termohon yang membuat Termohon merasa sangat sakit hati, kemudian terjadilah pertengkaran sampai Pemohon mengusir Termohon dari rumahnya;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bukan tidak patuh terhadap Pemohon melainkan terjadi perbedaan pendapat ketika membahas anak Termohon dimana Pemohon menyuruh Termohon jangan memberikan uang makan untuk anak-anak Termohon yang diasuh oleh orangtua Termohon dan jangan selalu membelikan mainan padahal Termohon juga membelikan pakaian untuk Pemohon ketika punya uang lebih;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tercatat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat keterangan nikah, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon diperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak bisa diatur oleh Pemohon dan sering menghabiskan uang Pemohon, dimana saksi mendengar langsung dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 merupakan hasil cetak elektronik yang menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “ Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ”, sehingga sebagaimana pertimbangan di muka, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Termohon dan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, telah diperoleh fakta saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, namun yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ketahuan telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain, hal mana diketahui sendiri oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua mengetahui dari Termohon hingga terjadi pengusiran terhadap Termohon yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah berusaha menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti surat Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa dalil dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan lemah karena saksi sendiri hanya mendengar dari Pemohon, sedangkan bantahan Termohon terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti karena walaupun saksi satu yang mengetahui langsung peristiwa namun telah dikuatkan oleh T1 sampai dengan T5, dengan demikian Majelis menilai bahwa dalil dalil jawaban Termohon mengenai penyebab rumah tangganya tidak harmonis lagi karena adanya perselingkuhan Pemohon telah terbukti, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang tidak taat kepada suami sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun demikian saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sehat lagi dan sulit dirukunkan kembali;

Fakta Persidangan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.





Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pisah Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 15 Januari 2023, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi, Majelis hakim dan Mediator sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

#### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian juga Termohon berkeinginan juga bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan

*Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

### **Kesepakatan para pihak di depan Mediator**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat pernyataan damai antara Pemohon dan Termohon sehingga secara mutatis mutandis kesepakatan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon yang disetujui oleh Termohon, yang mana Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan (baca permohonan). Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam surat perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud pasal 1875 KUHper, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat di depan Mediator;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp293.000,00 ( dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari tanggal 30 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadhil Awal 1445 Hijriah oleh Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Jafar M. Naser, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

### Perincian biaya:

2. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Panggilan	Rp.	13.000,00
5. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)